



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**

Nomor : 141.1/Kep-02 Kds/I/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**

KEPALA DESA BINONG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 23 tahun 2000, tentang organisasi dan tata kerja Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa ada Perubahan struktur organisasi Kepemerintahan Desa .
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dimaksud huruf a diatas, perlu mengangkat Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa BINONG .
- c. Bahwa untuk terlaksananya huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa BINONG.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999,Tentang Pemerintahan Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi banten
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999,tentang pedoman Umum Perturan mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang nama-nama desa/keluarahan dan penyebutan Desa Kepala desa, Badan Permusyawratan Desa dan perangkat Desa atau pemerintah desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang tentang tata Cara Pemilihan, atau Pengangkatan Perangkat Desa
6. Perturan Daerah Kabupaten serang nomor 23 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN**

- Memutuskan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama Pengurus Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa BINONG .
- KEDUA : Susunan Personil dan jabatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada nama-nama, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA, agar dapat melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya masing-masing;
- KEEMPAT : Masa jabatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) ditetapkan 5 (Lima) tahun dan atau telah terbit surat Keputusan yang baru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,



Ditetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 02 Januari 2022
KEPALA DESA BINONG,

RYAT SURYATI.

Salinan :
Disampaikan Kepada Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
Penuh tanggung jawab.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Binong
Nomor : 141.1/Kep-02 Kds/I/2022
Perihal : PENGANGKATAN LEMBAGA POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)DESA BINONG)

DATA LEMBAGA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)DESA BINONG

POSYANDU MANGGA				
No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	
1	MULYATI	SERANG, 03-01-1986	KP.	ASEM LOR
2	ANIH	SERANG, 01-02-1981	KP.	MANGIR
3	SANTIAH	PAMARAYAN, 25-07-1985	KP.	MANGIR
4	AAT ATIKAH	SERANG, 01-02-1987	KP.	MANGIR
5	MARYATI SUPRIYANTI	PAMARAYAN, 01-01-1987	KP.	ASEM LOR
POSYANDU DELIMA				
1	SUASIH	SERANG, 07-08-1973	KP.	ASEM TARIKOLOT
2	RATNA SARI	SERANG, 02-06-1987	KP.	ASEM PASIRKADU
3	AFIAH	SERANG, 30-08-1985	KP.	ASEM PASIR
4	NURJANAH	SERANG, 15-11-1993	KP.	ASEM TARIKOLOT
5	NENGSIH	SERANG, 18-02-1982	KP.	ASEM LOR
POSYANDU MELON				
1	YANTI	SERANG, 26-07-1978	KP.	ASEM TENGAH
2	JUNAH	SERANG, 05-06-1982	KP.	ASEM BABAKAN
3	RATIH	SERANG, 10-11-1998	KP.	PAGADUNGAN
4	ANTINI	SERANG, 05-06-1995	KP.	ASEM PASIR
5	AAM	SERANG, 13-04-1986	KP.	ASEM PASIR
POSYANDU MANGGIS				
1	ARINAH	SERANG,03-07-1966	KP.	PABUARAN
2	MASEMAH	SERANG, 16-06-1990	KP.	PABUARAN TEGAL
3	SUMIYATI	SERANG, 24-07-1995	KP.	SURALAYA
4	LATIFAH	SERANG, 18-05-1995	KP.	PABUARAN
5	UMAYAH	SERANG, 08-08-1992	KP.	TEGALSARI



Ditetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 02 Januari 2022
KEPALA DESA BINONG,

Tembusan :
Kepada Yang Terhormat :
1. Kepala Insfektur Kabupaten Serang
2. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Serang
3. Bapak Camat Pamarayan
4. Ketua BPD BINONG
5. Bersangkutan